

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan agama Islam merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu Muslim. Pendidikan agama Islam mencakup beberapa aspek, seperti akidah akhlak, Qur'an Hadis, dan fikih. Fikih merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan agama Islam, karena fikih membahas tentang hukum-hukum Islam yang terkait dengan perbuatan manusia.

Salah satu materi fikih yang sangat penting adalah shalat. Shalat merupakan rukun Islam yang kedua dan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Dalam keadaan apapun shalat tetap wajib dilaksanakan bagi setiap orang yang menganut agama Islam.¹ Ibadah shalat tidak hanya sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh umat Muslim dalam memahami dan melaksanakan shalat dengan baik.²

Setiap orang Islam mempercayai bahwa shalat adalah syari'at Islam yang wajib dilaksanakan dan berdosa jika ditinggalkan. Shalat yang wajib dikerjakan yaitu shalat fardhu lima waktu yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Sebagaimana firman Allah Swt (Q.S. An-

¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 58.

² Achmad Sunarto, *Kunci Ibadah dan Tuntunan Shalat Lengkap*, (Jakarta: Setia Kawan, 2001), h. 150.

Nisa/4:103). Yang berbunyi:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَرُكُوعًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا
اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
مَّوْفُوتًا

Dan di dalam HR. Bukhari, Rasulullah Saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ،
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالْحَجُّ
وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Ayat di atas adalah menunjukkan perintah untuk mendirikan shalat. Shalat ini sangat penting untuk ditunaikan karena shalat termasuk kepala bagi ibadah-ibadah yang lainnya, apabila shalat dilakukan dengan baik maka baiklah semua ibadah-ibadah lainnya. Namun jika shalatnya rusak maka rusaklah semua ibadah lainnya, oleh karena itu shalat wajib dipelajari dan diamalkan.³

Tentunya untuk mempelajari materi fikih tentang shalat, seorang muslim harus mempelajarinya dari sumber yang benar dan memiliki jalur sanad yang sampai kepada Rasulullah Saw. Sebagai sumber utama dalam ajaran agama Islam. Sumber tersebut dapat ditemukan dalam berbagai kitab yang telah dikarang oleh para ulama terdahulu dan diwariskan untuk dipelajari hingga sekarang, salah satu kitab tersebut adalah Kitab Sabilal Muhtadin Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-

³ Muhammad Nashiruddin al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 14.

Banjari yang berasal dari Kalimantan Selatan.⁴

Kitab *Sabilal Muhtadin* mengandung banyak pelajaran tentang fikih ibadah salah satunya tentang materi shalat, kitab ini telah banyak dipelajari oleh para orang muslim khususnya di daerah Kalimantan Selatan. Penjelasan tentang materi fikih tentang shalat dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat di Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan, selain mudah dipahami juga mudah untuk diamalkan karena sesuai dengan kultur dan keadaan geografis masyarakat lokal sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam mengamalkan syariat Islam. Kitab ini tidak hanya menyajikan materi shalat secara rinci, tetapi juga menggunakan struktur penyajian yang sistematis dan bahasa lokal yang mudah dipahami. Hal ini memudahkan proses internalisasi nilai-nilai ibadah dalam masyarakat awam. Penyesuaian dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Banjar menjadikan kitab ini sebagai rujukan otoritatif sekaligus edukatif dalam pembelajaran fikih praktis di lingkungan pesantren dan madrasah.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena Kitab *Sabilal Muhtadin* tidak hanya memiliki nilai keilmuan fikih, tetapi juga menyimpan potensi pedagogis yang besar dalam pembelajaran PAI. Dengan menelaah struktur dan metode penyajiannya, penelitian ini berupaya mengungkap keunikan pendekatan Syekh Arsyad dalam menyampaikan fikih shalat, serta bagaimana nilai-nilai fikih lokal dapat diintegrasikan dalam pendidikan agama Islam di madrasah.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih

⁴ Fathullah Munadi, *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary dalam Konteks Kajian Al-Quran di Nusantara*, (Yogyakarta: Antasari Press, 2011), h. 58.

mendalam mengenai struktur penyajian dan keunikan metode pembahasan fikih shalat dalam Kitab *Sabilal Muhtadin*. Penelitian ini juga dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam rangka mengangkat kembali literatur keislaman lokal sebagai sumber ajar yang kontekstual, serta menjadi referensi bagi pengembangan materi PAI berbasis kitab kuning di lembaga pendidikan Islam.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti sebuah penelitian yang berjudul **“Materi Fikih tentang Shalat dalam Kitab Sabilal Muhtadin Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur penyajian materi fikih shalat dalam Kitab Sabilal Muhtadin?
2. Apa keunikan metode penyajian materi fikih shalat dalam Kitab Sabilal Muhtadin?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis struktur penyajian materi fikih shalat dalam Kitab Sabilal Muhtadin.
2. Mengungkap keunikan metode penyajian fikih shalat yang digunakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Kitab Sabilal Muhtadin.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian atau manfaat yang diberikan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap pendidikan agama Islam terutama dalam bidang fikih. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat membuka wawasan penulis dan pembaca mengenai materi fikih tentang shalat yang telah dijelaskan dalam Kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas Kitab Sabilal Muhtadin atau kitab yang lain karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah atau koleksi referensi Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan di Perpustakaan Pusat UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Istilah

1. Fikih

Kata fikih secara bahasa adalah *al-faham* (pemahaman). Fikih disebut dengan ilmu atau pengetahuan yang terkait dengan agama yang menggunakan metode ilmiah dalam perumusannya, ilmu yang dipelajari dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Selain itu, Fikih juga merupakan bagian dari kajian ibadah yang didalamnya diuraikan tentang berbagai hal, misalnya hal yang berkenaan dengan thaharah, shalat, puasa, zakat, haji, dan juga masalah muamalat,

jinayat dan lainnya.⁵

2. Shalat

Dalam mendefinisikan tentang arti kata shalat, Imam Rafi'i mendefinisikan bahwa shalat dari segi bahasa berarti do'a, dan menurut istilah *syara'* berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir, dan diakhiri atau ditutup dengan salam, dengan syarat tertentu.⁶

Kemudian shalat diartikan sebagai suatu ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam (*taslim*). Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan shalat adalah suatu pekerjaan yang diniati ibadah dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan yang dimulai dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam.

Shalat menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan shalat merupakan menifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah Swt. Dari sini, maka shalat dapat menjadi media permohonan, pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya.⁷

3. Kitab Sabilal Muhtadin Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Kitab Sabilal Muhtadin adalah salah satu dari banyaknya kitab karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari seorang ulama terkemuka dari Kalimantan Selatan yang hidup pada masa penjajahan Belanda atau pada masa masih berdirinya

⁵ Hafsah, *Pembelajaran Fiqih*, (Bandung: Perdana Mulya Sarana, 2016), h. 9.

⁶ Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), h. 47.

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 145.

Kesultanan Banjar di Kalimantan. Kitab Sabilal Muhtadin banyak memuat pembahasan mengenai fikih ibadah yang merupakan buah pikiran dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang telah menimba ilmu di Kota Makkah selama 30 tahun, tentunya buah pemikiran beliau bersumber pada Al-Qur'an, Hadits serta ijtihad para ulama terdahulu.

Berdasarkan definisi istilah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan materi shalat dalam Kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dengan fokus pada materi shalat.

F. Penelitian Terdahulu

Mengenai penelitian sebelumnya yang memiliki judul serupa terdapat persamaan dan perbedaan dalam hal tertentu dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang dijadikan sebagai bahan kajian, yaitu:

1. Jurnal Fikri Rahman dengan judul "Kajian Fikih Shalat dalam Literatur Klasik dan Pengaruhnya terhadap Praktik Keagamaan di Indonesia". Dalam penelitian ini, peneliti menyoroti kedudukan kitab klasik, termasuk Sabilal Muhtadin, sebagai salah satu sumber utama dalam menyebarkan ajaran fikih shalat di Indonesia, terutama dikalangan masyarakat Banjar. Ia menegaskan bahwa isi kitab ini sangat lengkap dan sistematis, memuat panduan lengkap tentang tata cara shalat, mulai dari niat, takbir, posisi badan, bacaan, hingga tata cara sujud dan duduk sesuai dengan madzhab Syafi'i. Peneliti menambahkan bahwa kitab ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga memudahkan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai syariat. Ia juga mengkaji bahwa isi materi fikih shalat dalam kitab ini

tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga sangat praktis, berorientasi pada kemudahan dan keadilan dalam pelaksanaan ibadah. Ia menyatakan bahwa kitab ini mampu menjadi rujukan utama dalam pengajaran fikih di pesantren dan lembaga pendidikan agama di wilayah Banjar dan sekitarnya. Ia menyimpulkan bahwa kitab ini tidak hanya menjadi sumber fikih, tetapi juga sebagai media pembinaan iman dan akhlak umat.⁸

2. Buku Prof. Syaikh Abdul Rahman dengan judul "Sejarah dan Kontribusi Kitab Klasik dalam Fikih Indonesia". Dalam buku ini, Prof. Abdul Rahman mengkaji secara mendalam tentang peran dan pengaruh kitab klasik, termasuk Sabilal Muhtadin, dalam perkembangan fikih di Indonesia. Ia menyoroti bahwa kitab karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan fikih, tetapi juga sebagai sumber ilmu yang membentuk pola pemikiran keagamaan masyarakat Banjar dan komunitas Muslim di Indonesia bagian Selatan. Ia menjelaskan bahwa struktur isi kitab ini tersusun secara sistematis, mulai dari dasar-dasar fikih, tata cara shalat, hingga aspek-aspek detail yang sering kali menjadi persoalan praktis dalam kehidupan beragama. Abdul Rahman menekankan bahwa keberhasilan kitab ini dalam menyebarkan ajaran fikih di masyarakat lokal tidak lepas dari pendekatan penjelasan yang sederhana, sistematis, dan mudah dipahami, sehingga mampu menjangkau berbagai kalangan, dari ulama hingga masyarakat awam. Ia juga membahas bagaimana warisan

⁸ Fikri Rahman, "Kajian Fikih Shalat dalam Literature Klasik dan Pengaruhnya terhadap Praktik Keagamaan di Indonesia," *Jurnal Fikih dan Keislaman*, Vol. 12, No. 2, 2019, h. 45.

fikih dari kitab ini tetap relevan dan digunakan sebagai rujukan utama dalam pengajaran fikih di berbagai pesantren dan lembaga pendidikan Islam di Indonesia.⁹

3. Skripsi Rahmat Rizky Abadan dengan judul ” Pendidikan Fikih Ibadah dalam Kitab Sabilal Muhtadin”, Institusi: UIN Antasari Banjarmasin. Skripsi tersebut membahas bagaimana nilai-nilai fikih ibadah dijelaskan dalam Kitab Sabilal Muhtadin, khususnya dalam konteks pendidikan fikih di masyarakat. Peneliti menekankan bahwa kitab ini tidak hanya berisi hukum, tetapi juga sarana pendidikan akhlak dan pembersihan akidah dari unsur khurafat. Kitab ini ditulis untuk menjawab kebutuhan fikih masyarakat Banjar dan digunakan sebagai pegangan untuk menyebarkan pemahaman fikih secara mendalam. Penelitian ini relevan karena mengkaji Kitab Sabilal Muhtadin dari aspek fikih ibadah, termasuk shalat. Ini menjadi dasar bahwa kitab tersebut merupakan sumber utama dalam memahami hukum-hukum shalat menurut Syekh Arsyad Al-Banjari.¹⁰

G. Kerangka Teori

1. Pengertian Shalat

Shalat secara etimologis adalah do’a, sedangkan secara terminologis adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dinamakan shalat karena mengandung do’a. Orang yang melakukan shalat

⁹ Abdul Rahman, *Sejarah dan Kontribusi Kitab Klasik dalam Fikih Indonesia*, (Bandung: Pustaka Insani, 2018).

¹⁰ Rahmat Rizky Abadan, *Skripsi: Pendidikan Fiqih Ibadah dalam Kitab Sabilal Muhtadin*, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

tidak lepas dari do'a ibadah, pujian dan permintaan.¹¹

Shalat adalah rukun Islam yang kedua dan ia merupakan rukun yang sangat ditekankan (utama) sesudah dua kalimat syahadat.¹² Shalat ini mencakup berbagai macam ibadah yaitu zikir kepada Allah, tilawah kitabullah, berdiri menghadap Allah, ruku', sujud, do'a, tasbih, dan takbir.¹³

2. Waktu-Waktu Shalat

a. Waktu Salat Zuhur

Waktu Zuhur dimulai sejak matahari tergelincir (zawal), yaitu sesaat setelah matahari mencapai titik kulminasi (culmination) dalam peredaran hariannya, sampai tiba waktu salat Asar.

b. Waktu Salat Asar

Waktu salat Asar dimulai pada saat bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan bendanya sendiri ditambah dengan bayang-bayang zawal, sampai tibanya waktu salat magrib.

c. Waktu Salat Magrib

Waktu salat Magrib dimulai sejak matahari terbenam sampai tiba waktu salat Isya.

d. Waktu Salat Isya

Waktu salat Isya dimulai sejak hilang mega (syafak) merah sampai masuknya waktu salat subuh.

e. Waktu Salat Subuh

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, h. 145.

¹² Muhammad Fadh, *Sifat Wudhu & Shalat Nabi Saw*, (Jakarta: al-Kautsar, 2011), h. 75.

¹³ Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 277.

Waktu salat Subuh dimulai sejak terbit fajar sampai terbit matahari.¹⁴

3. Kewajiban Mendirikan Shalat

Shalat diwajibkan kepada setiap muslim, yang balig, dan berakal, kecuali yang sedang haid dan nifas. Begitu pula shalat tidak diwajibkan kepada orang-orang gila dan orang-orang kafir.

Adapun kepada anak kecil, bagi orang tua atau para wali diwajibkan mengajarkan kepada mereka bagaimana tatacara shalat yang benar, kemudian mereka harus diperintahkan untuk menunaikannya apabila telah menginjak usia tujuh tahun, dengan tujuan untuk mendidik dan membiasakan mereka. Lalu setelah itu, mereka berhak untuk dipukul apabila telah berusia sepuluh tahun tapi ternyata masih tidak mau mengerjakan shalat, begitu pula terhadap anak perempuan.

Tujuan dari itu semua adalah agar mereka terbiasa untuk menunaikan kewajiban shalat dan tidak merasa asing dengan ibadah yang namanya shalat, agar mereka belajar terhadap sesuatu yang baik bagi dirinya, memahami terhadap sesuaifu yang membawa bencana terhadap dirinya (apabila meninggalkan shalat), sehingga tatkala telah menginjak usia balig, tidak butuh lagi kesulitan belajar karena memang sudah terbiasa dan terlatih.

4. Cara Melaksanakan Shalat

a. Syarat-Syarat Shalat

Syarat secara etimologis adalah tanda. Adapun secara terminologis, syarat

¹⁴ Iin Mutmainnah, *Ilmu Hisab dan Waktu Shalat*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Biharul Ulum Maarif, 2020), h. 42-43.

adalah apa-apa yang jika tidak ada mengharuskan ketidakadaan dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan atau ketiadaannya sendiri. Syarat shalat adalah sesuatu yang yang jika mampu dilaksanakan tergantung kepadanya keabsahan shalat.¹⁵

Shalat memiliki syarat-syarat yang tidak akan menjadi sah, kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Seseorang yang melakukan shalat tanpa memenuhi syarat-syaratnya shalat, maka shalatnya tidak diterima.¹⁶ Jika tidak ada atau tidak ada sebagiannya, maka shalatnya tidak sah.¹⁷

1) Syarat Wajib Shalat

- a) Muslim. Jadi, shalat tidak diwajibkan kepada orang kafir, karena didahulukannya dua kalimat syahadat adalah syarat dalam perintah shalat.
- b) Berakal. Jadi, shalat tidak diwajibkan kepada orang gila.
- c) Baligh. Jadi, shalat tidak diwajibkan kepada anak kecil hingga ia baligh.¹⁸
- d) Bersih dari darah haid dan darah nifas. Jadi, shalat tidak diwajibkan kepada wanita yang sedang menjalani masa haid dan wanita yang menjalani masa nifas, hingga kedua bersih dari kedua darah tersebut.¹⁹

¹⁵ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, h. 65.

¹⁶ Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-hadis Ahkam Riwayat Asy-Syafi'i: Thaharah dan Shalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 152.

¹⁷ Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemahan Fathul Qarib: Pengantar Fiqih Imam Syafi'i*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), h. 67.

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 65.

¹⁹ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim: Minhajul Muslim*, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2000), h. 303.

2) Syarat Sah Shalat

a) Waktunya telah tiba

Shalat tidak diwajibkan sebelum waktunya tiba. Penetapan waktu adalah pembatasan. Allah Swt. Telah menentukan waktu-waktu shalat. Artinya, Allah Swt. Menentukan waktu-waktu shalat disepanjang rentang waktu. Kaum Muslimin telah berijma' bahwa shalat lima waktu itu memiliki waktu-waktunya yang khusus dan terbatas, shalat tidak diterima jika dilakukan sebelum waktunya. Amirul Mukminin Umar bin Khaththab r.a berkata, "Shalat memiliki waktu-waktu yang telah dipersyaratkan oleh Allah Swt. Maka shalat tidak sah, melainkan dengan syarat itu. Maka, shalat wajib dilakukan dengan tibanya waktu".

b) Suci dari hadas besar dan hadas kecil

Yang dimaksud dengan hadas besar ialah keadaan diri seseorang tidak bersih dan baru dinyatakan bersih apabila ia telah mandi, yaitu perempuan yang baru selesai haid dan nifas, laki-laki atau perempuan selesai bersetubuh, keluar mani dan baru masuk Islam. Sedangkan hadas kecil ialah keadaan diri seseorang dalam sifat tidak bersih dan baru menjadi bersih bila ia telah berwudhu' ketika bangun dari tidur, keluar sesuatu dari badan melalui dua jalan (keluar angin, kencing atau buang air besar), dan lain-lain.

c) Suci badan, pakaian dan tempat dari najis

Orang yang shalat harus bersih badannya, pakaiannya dan tempat shalatnya dari najis. Yang disebut najis itu adalah setiap kotoran seperti urine dan tinja dan segala sesuatu yang dilarang untuk konsumsi seperti: darah, khamar dan lainnya. Kotoran yang melekat di badan atau pakaian atau tempat shalat harus

dibersihkan dengan air.

d) Menutup aurat

Aurat ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-laki antara pusat sampai lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh badannya kecuali muka dan dua tapak tangan.

e) Menghadap kiblat (ka'bah), sebab shalat tidak sah tanpa menghadap kiblat.²⁰

b. Rukun Shalat

Rukun shalat adalah segala perbuatan dan perkataan dalam shalat yang apabila ditiadakan, maka shalat tidak sah. Dalam mazhab Imam Syafi'i shalat dirumuskan menjadi tiga belas rukun. Perumusan ini bersifat ilmiah dan memudahkan bagi kaum muslimin untuk mempelajari dan mengamalkannya.

Rukun shalat menurut Imam Syafi'i ada tiga belas perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Niat, yaitu sengaja atau menuju sesuatu dibarengi dengan (awal) pekerjaan tersebut, tempatnya di hati (diucapkan oleh suara hati).
- 2) Berdiri tegak bagi yang kuasa, berdiri bisa duduk bagi yang lemah, diutamakan bagi yang lemah duduk iftirasy (pantat berlandaskan tumit dan betis kaki kiri, sedangkan yang kanan tegak).
- 3) Takbiratul ihram, diucapkan bagi yang bisa mengucapkan dengan lisannya: "Allahu Akbar".
- 4) Membaca Al-Fatihah pada setiap raka'at

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 24.

- 5) Rukuk, bagi yang kuat adalah berdiri, badan lurus pada rukuknya, letakkan kedua tangan diatas kedua lutut, sekiranya membungkuk tanpa tegap dengan kadar telapak kedua tangan mencapai lutut. Bagi yang tidak bisa rukuk, maka hendaknya membungkuk atau sesuai dengan kekuatan fisiknya atau hanya isyarat kedipan mata. Ukuran sempurna dalam rukuk yaitu meluruskan punggung rata dengan lehernya, seperti satu papan, dan kedua tulang betis tegak lurus, tangan memegang kedua lutut.
- 6) Bangkit dari rukuk lalu i'tidal berdiri tegak seperti keadaan semula, yakni berdiri bagi yang kuat dan duduk tegak bagi yang lemah.
- 7) Sujud Dua Kali (untuk setiap rakaat), paling tidak bagian dahi mukanya menempel pada tempat sujud, baik di tanah atau lainnya. Sujud yang sempurna yakni ketika turun sujud sambil takbir tanpa mengangkat kedua tangan, lalu menekankan dahinya pada tempat sujud, meletakkan kedua lutut, kemudian kedua tangan dan disusul dengan dahi dan hidung.
- 8) Duduk diantara dua sujud, pada setiap rakaat, itu berlaku bagi yang shalatnya dalam keadaan berdiri, duduk atau telentang (berbaring).
- 9) Duduk akhir, yang mengiringi salam (duduk tahiyat).
- 10) Membaca tasyahud, sewaktu duduk akhir.
- 11) Membaca shalawat atas Nabi Muhammad Saw.
- 12) Mengucapkan salam (seraya menoleh ke arah kanan) hukumnya wajib dan masih dalam keadaan duduk.

13) Tertib, yaitu mengerjakan rukun-rukun shalat tersebut dengan berurutan.²¹

c. Hal-Hal yang Membatalkan Shalat

- 1) Meninggalkan salah satu rukun salat dengan sengaja.
- 2) Terkena najis yang tidak dimaafkan.
- 3) Berkata-kata dengan sengaja walau satu huruf yang mengandung pengertian.
- 4) Terbuka auratnya (kecuali sangat sebentar).
- 5) Makan/minum (walau sedikit).
- 6) Mengubah niat (misalnya ingin memutuskan salat).
- 7) Bergerak berturut-turut tiga kali seperti melangkah atau berjalan.
- 8) Membelakangi kiblat.
- 9) Menambah rukun yang berupa perbuatan (seperti ruku' dan sujud).
- 10) Tertawa terbahak-bahak.
- 11) Mendahului imam.
- 12) Murtad (keluar dari Islam).²²

d. Hal-Hal yang Makruh dalam Shalat

Orang yang sedang shalat dimakruhkan:

- 1) Menaruh telapak tangannya didalam lengan bajunya ketika takbiratul ihram, ruku' dan sujud.

²¹ Imran Efendy Hasibuan, *Shalat Dalam Perspektif Fikih dan Tasawuf*, (Pekanbaru: CV. Gema Syukran Press, 2008), h. 84-85.

²² Muktafi Sahal, *Pedoman Praktis Menjadi Imam Shalat*, (Yogyakarta: Bildung, 2022), h.8.

- 2) Menutup mulutnya rapat-rapat.
- 3) Terbuka kepalanya.
- 4) Bertolak pinggang.
- 5) Memalingkn muka ke kiri dan ke kanan.
- 6) Memejamkan mata.
- 7) Menengadah ke langit.
- 8) Menahan hadas.
- 9) Berludah.
- 10) Mengerjakan shalat diatas kuburan.
- 11) Melakukan hal-hal yang mengurangi ke khusyu'an shalat.

e. Shalat Bagi Orang Sakit dan Musafir

1) Shalat Bagi Orang Sakit

- a) Seorang yang sakit tetap berkewajiban untuk shalat fardhu sambil berdiri meski tidak bisa berdiri tegak, bersandar pada tembok atau tongkat yang memang diperlukan untuk dijadikan sandaran.
- b) Jika tidak mampu shalat sambil berdiri maka shalat dikerjakan sambil duduk. Yang lebih afdhol bentuk duduknya adalah bersila saat posisi berdiri dan ruku'.
- c) Jika tidak mampu shalat sambil duduk maka shalat dikerjakan sambil berbaring menghadap kiblat. Berbaring miring ke kanan itu yang lebih baik.
- d) Jika tidak memungkinkan sambil menghadap kiblat maka shalat

sambil berbaring meski tidak menghadap kiblat.

- e) Jika memang tidak mampu shalat sambil berbaring maka shalat dikerjakan sambil terlentang dengan posisi kaki ke arah kiblat. Jika kaki tidak mungkin mengarah ke arah kiblat maka shalat sebisanya.
- f) Orang yang sakit berkewajiban untuk melakukan gerakan ruku' dan sujud secara normal. Jika tidak mampu, ruku' dan sujud diganti dengan isyarat kepala dengan tata cara: saat sujud posisi kepala lebih rendah dari pada saat ruku'. Jika dia mampu ruku' secara normal namun tidak mampu sujud, maka wajib ruku' seperti biasa saat ruku' dan berisyarat dengan kepala saat sujud. Demikian pula jika mampu bersujud secara normal namun tidak mampu ruku' maka gerakan sujud dilakukan seperti biasa sedangkan ruku' diganti dengan isyarat.
- g) Jika bisa berdiri, tidak bisa ruku' dan sujud: isyarat ruku' sambil berdiri, isyarat sujud sambil duduk.

2) Shalat Bagi Orang Musafir

Shalat bagi orang musafir adalah shalat yang dilakukan oleh seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh dengan jarak minimal 80 km. Dalam kondisi ini, seseorang dapat melakukan shalat dengan cara qasar (ringkas) atau jamak (menggabungkan dua shalat dalam satu waktu). Shalat qasar dilakukan dengan mengurangi jumlah rakaat shalat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, seperti shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya. Sementara itu, shalat jamak dilakukan dengan

menggabungkan dua shalat dalam satu waktu, seperti shalat Zhuhur dan Ashar dilakukan pada waktu Zhuhur atau Ashar. Untuk melakukan shalat qasar, seseorang harus melakukan perjalanan jauh dengan jarak minimal 80 km, berniat melakukan perjalanan jauh sebelum meninggalkan tempat tinggalnya, dan tidak boleh melakukan shalat qasar jika sudah kembali ke tempat tinggalnya. Sementara itu, shalat jamak dapat dilakukan jika seseorang melakukan perjalanan jauh atau memiliki udzur (alasan) yang sah.²³

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyampaian dan penjelasan isi pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Istilah, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, dan Sistematika Penulisan.

BAB II, Deskripsi Umum yang membahas terkait Latar Belakang Kitab Sabilal Muhtadin, Sinopsis Kitab Sabilal Muhtadin, Biografi Penulis yang memuat: Latar Belakang Keluarga Penulis, Sejarah Pendidikan Penulis, Karir Penulis, Karya Tulis Penulis, Deskripsi Kitab Sabilal Muhtadin.

BAB III, Metode Penelitian yang berisi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, Teknik Analisis Data, serta Teknik Validitas dan Keabsahan Data.

BAB IV, Kajian dan Pemetaan Pokok Bahasan, yaitu terkait konteks materi

²³ Afif Azharul Firdaus, *Panduan Bersuci dan Shalat Bagi Orang Sakit*, (Yogyakarta: Qosim Publishing, 2017), h. 24-26.

fikih tentang shalat menurut Kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

BAB V, Pembahasan dan Analisis.

BAB VI, Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran dari beberapa pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya.